


Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Fraud hingga saat ini menjadi suatu hal yang fenomenal baik di negara berkembang maupun di negara maju. Tidak terkecuali di Indonesia, *Fraud* hampir terjadi di setiap sektor, baik sektor pemerintah maupun sektor swasta. Terlihat dari sepanjang 2009-2014 dari 439 kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa 45,33 persen melibatkan penyelenggara pemerintahan. Dan diperkuat data Kementerian Dalam Negeri yang menunjukkan sejak era otonomi daerah hingga 2014 sebanyak 318 kepala/wakil kepala daerah tersangkut korupsi. (Kompas, 2015)

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat *trendline* jumlah tersangka dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, jumlah tersangka dari tahun 2013 semester 1 sampai tahun 2014 semester 2 mengalami penurunan sebanyak 8 tersangka tetapi penurunan ini tidak diimbangi dengan penurunan kasus, *treadline* jumlah kasus mengalami peningkatan sebanyak 28 kasus. Berikut adalah gambaran dari *trendline* jumlah tersangka dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 yang dirilis oleh *Indonesian Corruption Watch (ICW)*

TRENDLINE JUMLAH TERSANGKA DAN JUMLAH KASUS



Gambar 1.1

Trendline Jumlah Tersangka dan Jumlah Kasus

Kasus korupsi yang saat ini terjadi Indonesia banyak dilakukan oleh nama-nama besar, tidak terkecuali orang yang menduduki posisi penting seperti kasus

Ratih Armen Linda, 2015

**PENGARUH PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL TERHADAP
PENDETEKSIAN FRAUD**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang terjadi di Instansi Kepolisian yang saat itu menjadi perhatian masyarakat dimana Irjen Polisi Djoko Susilo yang dimana saat itu menjabat sebagai wakil kepala Korps Lalu Lintas Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) terbukti sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) 2011. Ketua KPK, Abraham Samad di Jakarta, Kamis (3/8) menjelaskan, dalam proyek ini bernilai Rp198 miliar. (VOA Indonesia, 2012)

Kasus lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah kasus suap mantan hakim Mahkamah Konstitusi, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu Akil Mochtar. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menyatakan, Akil terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan pertama, yaitu terkait penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menyatakan, Akil terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan pertama, yaitu terkait penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak di Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar). (Kompas, 2014)

Kasus suap yang serupa pun baru-baru ini terjadi adalah kasus suap yang terjadi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho (GPN) dan istrinya, Evy Susanti (ES) telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Johan Budi, suap tersebut diduga terkait permohonan pengajuan gugatan atas terbitnya Surat Perintah Penyelidikan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Penyelidikan tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013. Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di kantor PTUN Medan, 9 Juli 2015. Tim Satgas mengamankan lima orang dalam operasi itu, yakni Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto Putro; dua orang koleganya, hakim Amir Fauzi dan hakim Dermawan Ginting; panitera PTUN Medan, Syamsir Yusfan; serta seorang

advokat yang bekerja di kantor Kaligis & associates, M. Yagari Bhastara alias Gerri. (Vivanews, 2015)

Selain menjerat hakim PTUN Medan, kasus Gatot Pujo pun menyeret nama –nama anggota DPRD, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Saleh Bangun selaku Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014, Chaidir Ritonga selaku Wakil Ketua DPRD Periode 2009-2014, dan Ajib Shah selaku Anggota DPRD periode 2009-2014. Saat ini Ajib Shah menjabat sebagai Ketua DPRD Sumut 2014-2019 , sebagai tersangka korupsi. Para tersangka diduga menerima suap terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumut tahun 2012, persetujuan perubahan APBD tahun 2013, dan pengesahan APBD tahun 2014 dari Gubernur Sumut non aktif, tersangka Gatot Pujo Nugroho. (Republika, 2015)

Kasus suap pun juga terjadi di pemerintah daerah yaitu melibatkan mantan Walikota Kota Bandung, Dada Rosada. Dada terbukti memberi suap kepada Hakim Setyabudi Tedjocahyono selaku penyelenggara negara. Uang sogokan itu diberikan untuk memengaruhi putusan sidang para terdakwa bansos supaya mendapatkan vonis ringan dan tidak melibatkan Edi Siswadi yang waktu itu menjabat sebagai Sekda Kota Bandung serta Dada sendiri. Dada dan Edi pun didakwa menyuap hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pasti Seferina, selaku hakim banding yang menangani perkara bansos. Selain itu, Dada, Edi dan Herry telah memberikan uang suap kepada Setyabudi Tedjocahyono melalui Toto Hutagalung dan Asep Triana, mulai Juli 2012 hingga Januari 2014. Uang tersebut termasuk fasilitas hiburan, seperti karaoke dan lainnya. (Kompas,2014)

Dalam kasus yang terpapar diatas dapat terlihat bahwa tersangka yang melakukan kecurangan mayoritas adalah petinggi di institusi masing-masing. Serta tersangka kasus korupsi terbanyak dari profesi yang disebut pelayan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Indeks Korupsi Indonesia yang berada di Peringkat 107 dari 175 Negara. Data CPI pada tahun 2014 yang dirilis *Transparency International* menunjukkan bahwa angka indeks untuk Indonesia adalah 34, dengan keterangan angka indeks 0 berarti negara paling korupsi dan angka indeks 100 berarti negara paling bersih dari korupsi. Dengan presentase per sektor adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tingkat Korupsi Per Sektor di Indonesia

<i>Sektor</i>	<i>%</i>
Polisi	91%
DPR / DPRD	89%
Partai Politik	86%
Pengadilan	86%
Pejabat Publik dan Pegawai Negeri Sipil	79%
Bisnis	54%
Sistem Pendidikan	49%
Kesehatan	47%
Militer	41%
Kegiatan Keagamaan	31%
NGOs	27%
Media	19%

(Sumber: www.transparency.org)

Hasil dari survey tersebut memperlihatkan bahwa sektor pemerintahan menempati 5 besar sektor terkorupsi di Indonesia dengan presentase tertinggi yang mencapai 91%

International Standard of Auditing 240 (ISA 240) menjelaskan bahwa salah saji dalam audit laporan keuangan dapat timbul baik dari kecurangan atau kesalahan. Faktor yang membedakan antara penipuan dan kesalahan yaitu yang mendasari tindakan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan, apakah disengaja atau tidak disengaja. Untuk tujuan ISAs, auditor harus peduli dengan penipuan yang menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan. Dua jenis salah saji yang disengaja relevan dengan auditor adalah salah saji yang dihasilkan dari kecurangan pelaporan keuangan dan salah saji akibat penyalahgunaan asset.

Menurut Amrizal (2004) internal audit bertujuan membantu pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan

memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diaudit, dan internal auditor memiliki peran sebagai pendeteksian *fraud* (*fraud detection*).

Kode Etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, salah satu tujuannya adalah mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas, obyektifitas dan kompetensi.

Menurut laporan “2014 *Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*” bahwa internal auditor dapat menekan 70% terjadinya *fraud*. Disini pentingnya peran seorang internal auditor dengan tugas dan wewenangnya dalam mendeteksi *fraud*.

Akan tetapi menurut Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) menyatakan bahwa 94 persen Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di pusat dan daerah tak bisa mendeteksi terjadinya korupsi. (Suara Pembaruan, 2012)

Berdasarkan hasil penilaian, dari internal audit yang dilakukan oleh BPKP didapatkan bahwa di level I ada 85 persen, level II 14 persen dan level III 1 persen. Yang berarti bahwa pengawas internal yang belum bisa memberikan jaminan tata kelola pemerintah yang baik jumlahnya 85 persen masih dirasa sangat besar, jumlah tersebut berada di kementerian, pemerintah daerah, inspektorat daerah dan jajarannya. (CNN Indonesia, 2013) dimana, level satu tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi korupsi. Kemampuan ini dimiliki setelah level II ke atas.

Hal ini dikuatkan oleh Ketut Rudis, anggota DPRD Kota Bali periode 2004-2009 yang juga sebagai mantan auditor BPK RI mengatakan bahwa “Pengawasan internal oleh Inspektorat masih sangat lemah.” Ketut mencontohkan, kasus pengadaan sound system taman budaya, *Art Center* Denpasar yang nilai temuannya mencapai Rp 6 miliar lebih, dan hal itu menjadi temuan BPK Bali.

Dewan Pembina AAPII sekaligus juga Kepala BPKP Mardiasmo saat itu mengatakan, bahwa rendahnya kualitas auditor pemerintah tersebut akibat salah rekrutmen auditor di masa lalu. Menurutnya, sebelumnya pengawas intern itu adalah buangan yaitu pegawai yang dinilai buruk ditempatkan sebagai pengawas intern. Dan berarti, penempatan auditor intern juga bukan berdasarkan keahlian dan kemampuan. Oleh karena itu, menurut dia, hal ini juga perlu untuk dirubah, dan melakukan rekrutmen aparat yang lebih berkualitas. (Suara Pembaruan, 2012)

Hal ini senada dengan Menteri Keuangan (Menkeu) M Chatib Basri yang mengatakan berdasarkan penelitian Badan Pemeriksa Kebijakan Pembangunan (BPKP) tahun 2013, APIP yang sudah memiliki infrastruktur memadai untuk menjalankan fungsi konsultatif dan analisis kebijakan masih 5,47 persen. Adapun 93,9 persennya terlalu lemah dan kurang kompeten. (Kompas, 2014)

Menurut Penelitian yang dilakukan Herty Safitri Yunintasari (2010) yang menganalisis bahwa profesionalisme dan independensi berpengaruh dalam pencegahan dan pendeteksian fraud pada Yayasan Pendidikan Auditor Internal (YPIA) menghasilkan bahwa independensi dan profesionalisme auditor berpengaruh signifikan dalam pencegahan dan pendeteksian fraud.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Afridian Wirahadi Ahmad *dkk* (2011) yang meneliti tentang pengaruh kompetensi dan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan daerah studi pada inspektorat kabupaten pasaman. Dan penelitian ini menghasilkan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga semakin baik kompetensi auditor maka semakin baik kualitas audit yang dilakukannya.

Perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian, jika pada sebelumnya penelitian berfokus di satu tempat maka penelitian yang akan dilakukan berfokus pada 4 sektor yang terdapat di pemerintahan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENGARUH PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL TERHADAP PENDETEKSIAN FRAUD (SURVEY TERHADAP SEKTOR PEMERINTAHAN DI KOTA BANDUNG)”**

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pendeteksian *fraud* pada sektor pemerintahan di Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi auditor internal terhadap pendeteksian *fraud* pada sektor pemerintahan di Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh profesionalisme dan kompetensi auditor internal terhadap pendeteksian *fraud*. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pendeteksian *fraud* pada sektor pemerintahan di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor internal terhadap pendeteksian *fraud* pada sektor pemerintahan di Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek akademis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi salah satu sumbangan keilmuan dibidang Akuntansi.

2. Manfaat Praktis

Dari aspek praktis ini diharapkan dapat berguna bagi sektor-sektor yang terdapat di Indonesia khususnya auditor internal dalam pendeteksian *fraud*